

## Pendampingan Hukum Penyelamatan Asset Warga Desa Terban yang Menjadi Jaminan Kredit pada Koperasi Artha Jaya Kudus

Wiwit Ariyani<sup>i</sup>, Yusuf Istanto<sup>ii</sup>

<sup>i</sup> Progam Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muria Kudus

<sup>ii</sup> Progam Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muria Kudus

email : [wiwit.ariyani@umk.ac.id](mailto:wiwit.ariyani@umk.ac.id), [yusuf.istanto@umk.ac.id](mailto:yusuf.istanto@umk.ac.id)

### Info Artikel

#### Riwayat Artikel

*Diterima:* 24 Agustus 2020

*Direvisi:* 23 Januari 2021

*Disetujui:* 25 Pebruari 2021

*Dipublikasikan:* 30 Maret 2021

#### Keyword:

*Credit, Legal Assistance, Case Settlement*

### Abstract

The objectives of this service are: (i) Reviewing the settlement of civil cases both through the court (litigation) and outside the court (non litigation / out of settlement). The second objective (ii) examines a model for settling civil cases outside the court through non-court mediation. The novelty of this service will seek a settlement model through out-of-court mediation.

Koperasi Artha Jaya Jekulo Kudus holding a collateral object in the form of a certificate of ownership of land registered in the name of Warsini is a violation of the law stipulated in Article 372 of the Criminal Code in the form of extortion and threats. In addition to detaining the object of collateral for the Artha Jaya Jekulo Kudus Cooperative, collateralizing the BPR BKK Jati Kudus without the knowledge of the owner is a violation of the law regulated in clause 263 paragraph (1) in the form of forging documents, which faked Warsini's signature on the Credit Agreement between Artha Cooperatives. Jaya Jekulo Kudus with BPR BKK Jati Kudus.

The output of this service is the return of certificates belonging to residents of Dukuh Krangit, Terban Village who are still detained at the Artha Jaya Cooperative and third parties, a model for resolving civil cases outside the court through non-court mediation and publication in journals.

Artikel ini dapat diakses secara terbuka dibawah lisensi CC-BY



 <https://doi.org/10.24176/mjlm.v3i1.5182>

### Pendahuluan

Berdasarkan pada sumber monografi desa Terban tahun 2013, diketahui bahwa desa Terban memiliki luas pemukiman seluas 102,93 ha/m<sup>2</sup>, persawahan seluas 210,80 ha/m<sup>2</sup>, pekarangan seluas 122,28 ha/m<sup>2</sup>. Penduduk desa Terban sebanyak 7986 orang, yang terdiri dari 3945 laki-laki dan 4041 perempuan. Sebagian besar masyarakat di dukuh Krangit terban bermata pencaharian sebagai petani sawah tadah hujan. Hasil dari bercocok tanam tersebut hanya cukup digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, terkadang untuk menutupi kekurangan ekonomi sebagian masyarakat harus berhutang kepada koperasi.

Koperasi Artha Jaya Jekulo adalah salah satu koperasi yang menjadi langganan bagi sebagian warga Dukuh Krangit apabila membutuhkan dana pinjaman. Warsini salah seorang menuturkan bahwa sebenarnya warga Krangit meminjam uang dalam jumlah yang sedikit yakni kisaran Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) s.d Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) akan tetapi pihak Koperasi Artha Jaya selalu meminta jaminan baik BPKB Kendaraan maupun

sertifikat tanah. Permasalahan yang dihadapi oleh sebagian warga dukuh krangit adalah sebagian dari mereka telah melunasi tunggakan hutang di Koperasi Artha Jaya akan tetapi kesulitan mengambil kembali sertifikat tanah miliknya yang menjadi jaminan di Koperasi Artha Jaya karena koperasi tersebut tidak lagi beroperasi atau bangkrut. Selain itu warga yang menjadi nasabah Koperasi Artha Jaya juga dikejutkan dengan adanya penagihan hutang dari BPR BKK Jati Kudus padahal warga tidak merasa meminjam uang atau mengajukan kredit di BPR BKK Jati Kudus.

Uraian pada sub bab Analisis Situasi di atas, menegaskan adanya dua permasalahan sosial yang menonjol. Pertama, sebagian warga Krangit kesulitan untuk mengambil sertifikat yang menjadi jaminan pinjaman di Koperasi Artha Jaya karena koperasi tidak lagi beroperasi atau bangkrut. Kedua, adanya penagihan hutang dari BPR BKK Jati Kudus padahal warga krangit tidak pernah mengajukan kredit atau tidak berhutang di BPR BKK Jati Kudus.

Pemerintah Desa Terban sebagai mitra, memiliki peran strategis dalam pemecahan masalah sosial di atas. Pertama, Pemerintah Desa Terban merupakan pemangku kebijakan untuk Desa Terban Kec. Jekulo Kab. Kudus. Kedua, dengan kedudukan sebagai pemangku kebijakan di Desa Terban, Pemerintah Desa Terban dapat di andalkan untuk mengkoordinasikan permasalahan warga dukuh krangit dengan instansi terkait berwenang.

Pada umumnya sengketa perdata dalam perbankan yang terkait dengan usaha Bank disebabkan oleh adanya wanprestasi (ingkar janji) atau perbuatan melawan hukum. Menurut pasal 1238 KUH Perdata yang dimaksud dengan wanprestasi (ingkar janji) adalah adanya pelanggaran terhadap perjanjian, sedangkan menurut pasal 1365 KUH Perdata perbuatan melawan hukum adalah tindakan dari pihak yang melakukan pelanggaran terhadap suatu ketentuan/ aturan hukum yang berakibat merugikan orang lain.

Ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai perjanjian terdapat pada Buku ke III KUHPerdata tentang Perikatan. Perjanjian diartikan sebagai suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang saling berjanji untuk melakukan sesuatu hal<sup>1</sup>. Wirjono Prodjodikoro memberikan definisi perjanjian adalah suatu hubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua orang atau lebih, dimana seseorang berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang orang lain berhak menuntut dipenuhinya janji tersebut<sup>2</sup>.

Asal mula kata "kredit" adalah dari kata *Credere* yang artinya adalah kepercayaan, maksudnya adalah apabila seseorang memperoleh kredit maka berarti mereka memperoleh kepercayaan. Sedangkan bagi si pemberi kredit artinya memberikan kepercayaan kepada seseorang bahwa uang yang dipinjamkan pasti kembali<sup>3</sup>. Pengertian "kredit" menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 adalah "penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga".

<sup>1</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermasa, 2001, hlm. 1

<sup>2</sup> Wirjono Prodjodikoro (1), *Hukum Perdata tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Jakarta, Sumur Bandung, 1981, hlm. 11

<sup>3</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan Edisi Revisi ke-9*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010, hlm.73

Dalam kredit terkandung pengertian tentang “*Degree of Risk*” yaitu suatu tingkat resiko tertentu, oleh karena pelepasan kredit mengandung suatu risiko, baik risiko bagi pemberi kredit maupun bagi penerima kredit. Bagi penerima kredit, risiko yang mungkin timbul adalah jika ia tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut, ia akan kehilangan modal<sup>4</sup>. Bagi pihak pemberi kredit, salah satu resiko yang dapat terjadi adalah jika pihak penerima kredit tidak dapat melunasi kewajibannya pada waktu yang telah diperjanjikan atau dengan kata lain jika terjadi apa yang disebut dengan kredit macet<sup>5</sup>. Keadaan yang demikian dalam hukum perdata disebut wanprestasi atau ingkar janji.

Persengketaan perdata adalah persengketaan yang dapat terjadi pada perseorangan atau badan hukum. Dalam menyelesaikan sengketa perdata, Pengadilan bukanlah merupakan satu-satunya lembaga untuk menyelesaikan sengketa, namun dikenal juga penyelesaian sengketa dengan cara di luar pengadilan. Bentuk-bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa dapat dibagi dalam: *Pertama, alternative to adjudikasi* yang terdiri atas negosiasi dan mediasi; *Kedua, alternative to litigasi* yang terdiri atas negosiasi, mediasi dan arbitrase.

Berdasarkan kajian akademis atas alternative penyelesaian perkara perdata, kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini memberikan solusi dengan memberikan bantuan pendampingan hukum dalam penyelesaian perkara perdata yang dialami oleh warga Dukuh Krangit Desa Terban Kecamatan. Jekulo Kabupaten Kudus dengan cara penyelesaian secara diluar pengadilan dengan menggunakan mediasi serta apabila diperlukan dengan menggunakan mekanisme penyelesaian melalui pengadilan.


---

<sup>4</sup> Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia, Cet. 3*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 299

<sup>5</sup> Salim HS dalam A.A.Pradnyaswari, *Upaya Hukum Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan*”, Jurnal advokasi FH UNMAS, Vol. 3, No. 2, 2013, hlm. 126.

## Metode

Kegiatan dilaksanakan dengan mengundang perangkat desa dan perwakilan warga Desa Terban. Kemudian selanjutnya dilakukan kegiatan sosialisasi/diskusi tentang jaminan kredit dan upaya penyelesaiannya apabila terjadi masalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya diikuti dengan kegiatan pendampingan hukum bagi warga yang memiliki masalah hukum terkait dengan topik di atas. Bagan dibawah ini adalah kerangka pemecahan masalah yang dilakukan dalam kegiatan yang dilakukan oleh Tim Pengabdian:



## Hasil dan Pembahasan

Koperasi Artha Jaya adalah sebuah wadah organisasi ekonomi yang memiliki dan dioperasikan oleh orang-seorang demi kepentingan bersama. Produk dari Koperasi Artha Jaya sendiri berupa simpan pinjam. Simpanan di Koperasi Artha Jaya memberikan layanan simpanan sukarela (tabungan) dengan bunga lebih besar dan dapat diambil saat diperlukan, sedangkan pinjaman di Koperasi Artha Jaya berupa pemberian modal usaha atau pembiayaan bagi calon nasabah.

Warsini yang beralamat di dukuh ngrangit Desa Terban Jekulo adalah salah satu nasabah dari Koperasi Artha Jaya yang berada di Jekulo Kudus dengan meminjam uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan jaminan yang diberikan kepada Koperasi Artha Jaya berupa sertifikat hak atas tanah. Uang pinjaman ini digunakan sebagai modal

usaha sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan antara nasabah dengan Koperasi Artha Jaya Jekulo. Kesepakatan yang dilakukan kedua belah pihak di buktikan dengan ditanda tangannya surat perjanjian kredit. Surat perjanjian kredit ini menunjukkan hubungan hukum antara Warsini dengan Koperasi Artha Jaya adalah hubungan debitur kreditur. Jangka waktu pengembalian pinjaman untuk modal usaha selama 3 (tiga) bulan sesuai dengan surat perjanjian kredit yang telah ditanda tangani oleh kedua belah pihak. Kewajiban yang dilakukan Warsini selaku nasabah telah dijalankan dengan baik, yang telah mengembalikan secara lunas dan tepat waktu kepada Koperasi Artha Jaya Jekulo Kudus, akan tetapi Warsini selaku nasabah Koperasi Artha Jaya tidak bisa mengambil barang jaminan berupa sertifikat hak atas tanahnya sendiri. Sehingga pihak nasabah (debitur) dalam hal ini sangat dirugikan oleh pihak Koperasi Artha Jaya Jekulo Kudus.

Kerugian yang dialami oleh Warsini selaku nasabah Koperasi Artha Jaya Jekulo Kudus bertambah ketika ternyata sertifikat yang dijaminakan di Koperasi Artha Jaya Jekulo Kudus telah dipindah tangankan atau dijaminakan kembali tanpa sepengetahuan pemilik sertifikat (Warsini). Koperasi Artha Jaya Jekulo Kudus telah menjaminakan sertifikat hak milik yang dimiliki oleh Warsini kepada BPR BKK Jati Kudus tanpa sepengetahuan pemilik sertifikat. Hal ini diketahui oleh Warsini ketika Warsini mendapatkan surat teguran (somasi) dari BPR BKK Jati Kudus dengan nilai pinjaman yang belum dilunasi atau belum di kembalikan oleh Warsini kepada BPR BKK Jati Kudus sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Warsini sendiri tidak pernah melakukan pinjaman kepada BPR BKK Jati Kudus dengan jaminan kebendaan berupa sertifikat hak miliknya kepada BPR BKK jati kudus.

Selain Warsini yang menjadi korban dari tindakan tidak bertanggung jawab dari Koperasi Artha Jaya Jekulo, Narsih warga Dukuh Krangit Desa Terban Jekulo juga menjadi nasabah yang dirugikan oleh tindakan ketua Koperasi Artha Jaya Jekulo. Narsih memiliki pinjaman senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada Koperasi Artha Jaya Jekulo yang telah diangsur secara lunas sesuai perjanjian akan tetapi setiap narsih meminta SHM miliknya yang dijadikan jaminan kredit di Koperasi selalu diberi janji akan dikembalikan akan tetapi kenyataannya SHM milik Narsih tak kunjung dikembalikan. Narsih kemudian diberi tahu oleh saudara Aris yang merupakan ketua koperasi Artha Jaya Jekulo bahwa SHM miliknya dijadikan jaminan kepada Pak Sukardi warga desa Bulungcangkring yang tidak lain adalah salah satu nasabah yang mendepositokan dananya di Koperasi Artha Jaya Jekulo senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Ketika Narsih berusaha meminta kepada Pak Sukardi agar SHM miliknya dikembalikan kepada dirinya, Pak Sukardi memberikan syarat Narsih harus membayar minimal separoh dari uang Pak Sukardi yang di depositokan di Koperasi Artha Jaya Jekulo. Warsini dan Narsih diberikan pendampingan hukum menghadapi permasalahan yang mereka hadapi dengan Koperasi Artha Jaya, PD Bank BPR BKK Jati Kudus serta Bapak Sukardi.

Langkah awal yang dilakukan oleh tim adalah mempersiapkan surat kuasa guna melakukan pendampingan hukum terhadap Warsini dan Narsih. Selanjutnya tim melakukan tindakan klarifikasi ke BPR BKK Jati Kudus kantor Mejobo guna mendapat informasi pasti terkait surat somasi yang dilayangkan oleh BPR BKK Jati Kudus kepada Warsini. Setelah melalui pendampingan yang kami lakukan terhadap Narsih akhirnya Bapak Sukardi bersedia mengembalikan SHM milik Narsih dengan syarat Aris Ketua Koperasi Artha Jaya bersedia

membuat surat pernyataan utang. Setelah surat pernyataan dibuat dan ditandatangani oleh saudara Aris baru Bapak Sukardi mengembalikan SHM milik Ibu Narsih secara Cuma-Cuma.

### Simpulan

Koperasi Artha Jaya Jekulo sebagai kreditur sparatis mendapatkan perlindungan hukum karena sebagai pemegang hak jaminan kebendaan berupa sertifikat hak atas tanah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Jaminan kebendaan yang diberikan oleh Warsini selaku nasabah Koperasi Artha Jaya Jekulo Kudus berupa sertifikat hak atas tanah sebagai perjanjian *accessoir* yaitu perjanjian yang bersifat tambahan yang selalu melekat pada perjanjian pokoknya dalam hal ini berupa pinjaman uang sebagai modal usaha Warsini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Fungsi dari adanya perjanjian *accessoir* berupa hak tanggungan dalam perjanjian pokok adalah sebagai perlindungan hukum bagi Koperasi Artha Jaya Jekulo Kudus apabila warsini wanprestasi<sup>1</sup> (ingkar janji) terhadap perjanjian pokoknya berupa hutang piutang yang telah dibuktikan dengan adanya Surat Perjanjian Kredit antara Warsini dengan Koperasi Artha Jaya Jekulo Kudus. Hal ini sesuai dengan pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996<sup>6</sup> tentang hak tanggungan atas beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah .

Hutang piutang yang dilakukan warsini dengan koperasi artha jaya Jekulo Kudus yang dibuktikan dengan surat perjanjian kredit selama 3 (tiga) bulan. Di dalam Perjanjian hutang piutang ini Warsini diwajibkan untuk melunasi hutangnya sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu) selama tiga bulan beserta bunganya. Kewajiban pembayaran yang dilakukan Warsini selaku debitur pada Koperasi Artha Jaya Jekulo Kudus telah dilaksanakan dengan baik sebelum jatuh tempo. Perjanjian pokok berupa utang piutang dengan dibuktikan surat perjanjian kredit antara Warsini selaku debitur dengan koperasi artha jaya Jekulo Kudus yang telah dibayar lunas, maka secara otomatis perjanjian *accessoir* juga hapus, akan tetapi sertifikat hak atas tanah masih di kuasai oleh pihak kreditur .

Perjanjian hutang piutang antara Warsini dengan koperasi artha jaya Jekulo Kudus sebesar Rp 500.000, -(lima ratus ribu rupiah) dengan obyek jaminan berupa sertifikat hak milik kenyataanya tanpa prosedur pemberian hak tanggungan yang harus didaftarkan di kantor pertanahan Kabupaten Kudus untuk mendapatkan tanpa bukti pemberian hak tanggungan berupa sertifikat hak tanggungan. Dengan tidak di daftarkannya hak tanggungan di kantor pertanahan Kabupaten Kudus, maka sepantasnya sertifikat hak milik atas tanah milik Warsini di kembalikan kepada pemiliknya. Perbuatan yang dilakukan oleh kreditur yang menahan barang milik orang lain meskipun perjanjian pokok sudah lunas dan perjanjian *accessoir* telah hapus dengan sendirinya karena pemberian hak tanggungan tidak didaftarkan adalah perbuatan yang melanggar hukum yang diatur dalam Pasal 372 KUHP.

Sertifikat hak milik atas tanah yang dimiliki oleh Warsini tidak di berikan kepemiliknya lagi dikarena kreditur (koperasi artha jaya Jekulo Kudus) telah menjaminkan obyek jaminan kepada pihak ketiga yaitu BPR BKK Jati Kudus. Bahwa tindakan koperasi

---

<sup>6</sup> Agus Yudha Hernoko dalam Evalina Yessica, *Karakteristik dan Kaitan Antara Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi*, Jurnal Repertorium, Vol. 1, No. 2, November 2014, hlm. 52

Artha Jaya Jekulo Kudus menjaminkan obyek jaminan kepada BPR BKK Jati Kudus tanpa sepengetahuan pemilik sertifikat sebesar 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) adalah perbuatan melanggar hukum. Jaminan kebendaan berupa hak atas tanah yang dapat menjaminkan adalah pemilik hak atas tanah tersebut yang namanya tercatat di dalam sertifikat. Hak atas tanah yang dibuktikan dengan sertifikat hak milik atas tanah menurut pasal 506 KUHPerdara termasuk benda tidak bergerak. Penyerahan benda tidak bergerak berupa sertifikat hak atas tanah dilakukan dengan cara pengumuman dengan akta otentik yang ditaur di dalam pasal 616 KUHPerdara jo Pasal 620 KUHPerdara. Oleh karena itu, obyek jaminan berupa sertifikat hak milik atas tanah yang seharusnya berhak menjaminkan kebendaan tersebut adalah pemilik sertifikat yaitu Warsini kepada BPR BKK Jati Kudus, bukan kreditur (Koperasi Artha Jaya Jekulo Kudus) dengan akta otentik berupa APHT (Akta Pemberi Hak Tanggungan). Bukti dari jaminan kebendaan hak atas tanah yang disebut hak tanggungan berupa sertifikat hak tanggungan yang dikeluarkan oleh badan pertanahan setempat dimana letak tanah berada. Sebelum dikeluarkannya sertifikat hak tanggungan, pemilik sertifikat wajib membuat suatu perjanjian hak tanggungan yang di tuangkan di dalam APHT yang dibuat oleh para pihak dihadapan pejabat yang berwenang. Pejabat yang dapat membuat APHT adalah pejabat pembuat akta tanah dimana letak tanah itu berada. Hal ini sesuai dengan pasal 1 ayat (5) undang-undang nomor 4 tahun 1996 .

Hutang piutang yang dilakukan antara koperasi Artha Jaya Jekulo Kudus dengan BPR BKK Jati Kudus yang mengatas namakan Warsini dengan jaminan berupa sertifikat hak milik atas tanah yang dimiliki Warsini sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dapat dibuktikan dengan adanya surat perjanjian kredit tanpa di ikat dengan hak tanggungan. Surat perjanjian kredit antara koperasi Artha Jaya Jekulo Kudus dengan BPR BKK Jati Kudus tidak sah kerana adanya pemalsuan tanda tangan Warsini. Warsini mengetahui hal tersebut pada saat mendapatkan surat teguran (somasi) dari pihak BPR BKK Jati Kudus yang isinya tunggakan pembayaran hutang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Oleh karena itu, dengan tidak sahnya surat perjanjian kredit antara koperasi Artha Jaya Jekulo Kudus dengan BPR BKK Jati Kudus yang obyek jaminannya milik Warsini, maka surat tersebut batal demi hukum.

## Daftar Pustaka

### Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan

Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perbankan

### Buku

Bahsan.M, 2017, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Raja Grafindo Persada: Jakarta;

Djumhana Muhammad, 2000. *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Cet. 3, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung;

Kasmir, 2010. *Manajemen Perbankan*, Rajawali Pers, Edisi Revisi ke-9, Jakarta;

Prodjodikoro Wirjono, 1981. *Hukum Perdata tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Sumur Bandung, Jakarta;  
Subekti, 2001. *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta;

### **Jurnal**

Agus Yudha Hernoko dalam Evalina Yessica, November 2014, *Karakteristik dan Kaitan Antara Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi*, Jurnal Repertorium, Vol. 1, No. 2;  
Abdul kadir dalam Pipit Puspita, tanggal 2 Februari 2017 “*Upaya Upaya Penyelesaian Kredit Macet oleh Lembaga Perbankan terhadap Debitur Wanprestasi (Studi di Bank Tabungan Pensiunan Nasional Cabang Pasar Legi Jakarta)*”;  
Salim HS dalam A.A.Pradnyaswari, 2013. *Upaya Hukum Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan (Rent a Car)*, Jurnal advokasi FH UNMAS, Vol. 3, No. 2;